GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 270/KEP/2011

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI

TAHUN BUKU 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang ; a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Laporan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan Daerah Taru Martani dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntansi Negara atau Akuntan Publik ;

b. bahwa Perusahaan Daerah Taru Martani telah diaudit berdasarkan Laporan Auditor Independen Hadori Sugiarto Adi & Rekan (HSAR) atas Laporan Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Nomor 013/LA-PDTM/IV/2011 tanggal 29 April 2011 ;

c. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Taru Martani Tahun Buku 2010.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-*Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Taru Martani Tahun Buku 2010, yang terdiri dari :

(1) Neraca

a. Aset

- Aset Lancar	Rp.	10.642.602.019,00
- Aset Tetap (Netto)	Rp.	2.908.564.485,00
- Aset Lainnya	Rp.	559.094.938,00
Jumlah Aset	Rp.	14.110.261.442,00

b. Kewajiban dan Ekuitas

- Kewajiban Lancar	Rp.	9.217.521.459,00
- Kewajiban Tidak Lancar	Rp.	2.004.187.512,00
- Ekuitas	Rp.	2.888.552.471,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.	14.110.261.442,00

(2) Perhitungan Laba Rugi

a. Penjualan Bersih	Rp.	10.298.971.613,00
b. Harga Pokok Penjualan	Rp.	(6.351.304.442,00)
c. Beban Usaha	Rp.	(2.656.715.651,00)
d. Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	Rp.	(791.116.667,00)
e. Taksiran Pajak Penghasilan	Rp.	(342.921.572,00)
f. Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp.	156.913.413,00

KEDUA : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taru Martani untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Utama perusahaan Daerah Taru Martani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
6. Badan Pengawas PD. Taru Martani Provinsi DIY;
7. Direksi PD. Taru Martani Provinsi DIY.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.